
DIGITALISASI PENDIDIKAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM

Edelweisia Cristiana¹

¹IAHN Tampung Penyang Palangka Raya

¹ edelweisiacristiana@yahoo.com

ABSTRAK

Tulisan ini membahas mengenai dasar hukum digitalisasi pendidikan sebagai bentuk dukungan pemerintah guna menjamin hak masyarakat untuk menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu pendidikan untuk menghadapi tantangan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode kepustakaan, yakni bertumpu kepada penggunaan referensi pustaka serta peraturan perundang-undangan sebagai bahan kajian. Digitalisasi Pendidikan memiliki dasar hukum yang sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD NRI 1945, yaitu dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional serta Pasal 12 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya.

Kata Kunci : Digitalisasi, Pendidikan, Hukum

I. Pendahuluan

Pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, disebutkan bahwa salah satu tujuan negara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Kalimat tersebut menjelaskan bahwa terdapat kewajiban bagi negara tentang bagaimana caranya agar semua rakyat dapat mengenyam pendidikan maka diperlukan suatu dasar pengaturan dalam bentuk peraturan perundang - undangan atau konstitusi.

Sistem pendidikan nasional juga harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu pendidikan untuk menghadapi tantangan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan zaman selalu memunculkan tantangan-tantangan baru, sehingga perlu melakukan pembaharuan pendidikan dengan tujuan untuk memperoleh hal yang lebih baik.

Digitalisasi pendidikan merupakan pendayagunaan teknologi sebagai aspek dalam sistem pembelajaran, mulai dari metode pembelajaran, kurikulum bahkan juga mencakup sistem administrasi pendidikan. Dewasa ini, perkembangan teknologi memberikan pengaruh yang sangat besar pada inovasi dunia pendidikan. Pemerataan pendidikan pada daerah-daerah terluar, tertinggal dan terpencil terbantu dengan adanya digitalisasi pendidikan.

Untuk menghasilkan kemajuan dalam hal pendidikan nasional, digitalisasi pendidikan diharapkan mampu membantu para pelaku pendidikan dalam keberlangsungan proses belajar mengajar secara merata dan optimal. Mengikuti perkembangan zaman, digitalisasi pendidikan ini dihadirkan dan dilaksanakan dengan maksud agar pendidikan tetap dapat menghasilkan pembelajaran yang sesuai dengan arah dan tujuannya. Mengelola digitalisasi dengan cerdas dan tepat merupakan salah satu tantangan baru yang hadir dalam dunia pendidikan agar kegiatan pembelajaran tetap dapat dilaksanakan, terutama di era pandemi Covid-19 ini dimana kegiatan pembelajaran dilakukan secara terbatas. Saat ini, digitalisasi pendidikan gencar digunakan dalam pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan media internet, dimana sistem pembelajaran ini merupakan alternatif pembelajaran ketika pendidik dan peserta didik tidak dapat melaksanakan pembelajaran tatap muka. Untuk itu perlu ada peninjauan mengenai regulasi yang mengatur digitalisasi pendidikan dalam konstitusi di Indonesia dalam rangka mewujudkan keadilan sosial dalam hal pendidikan terutama di tengah pandemi sekarang ini. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif yang bertumpu kepada penggunaan referensi pustaka dan asas-asas hukum sebagai bahan kajian.

II. Pembahasan

Dalam hidup ini setiap manusia membutuhkan apa yang dinamakan dengan Ilmu, dengan mendapatkan Ilmu setiap manusia dapat mengembangkan diri menjadi apa yang diinginkan, menjadi seperti apa yang dicita-citakan, dan mampu bersaing dengan manusia lain dalam berbagai aspek kehidupan. Ilmu dapat diperoleh melalui Pendidikan dan pendidikan merupakan salah satu hak dasar yang telah diatur dalam konstitusi, sebagaimana disebutkan dalam UUD 1945 yang

telah diamandemen, tepatnya Pasal 28C ayat (1) dan (2) yang mengatur bahwa Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

Kemudian dalam Pasal 31 UUD 1945 yang mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara tetapi pendidikan dasar merupakan kewajiban yang harus diikuti oleh setiap warga negara dan pemerintah wajib membiayai kegiatan tersebut. Selanjutnya pada Pasal 31 ayat (5) UUD 1945 disebutkan bahwa pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta perkembangan umat manusia. Dari rumusan pasal tersebut diketahui bahwa pendidikan merupakan hak setiap warga negara yang harus diperhatikan oleh pemerintah.

Bahkan dalam Pasal 26 Universal Declaration of Human Rights (UDHR)/Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) menyatakan (Satya Arinanto, 2002 : 73)

Everyone has the right to education. Education shall be free, at least in the elementary and fundamental stages. Elementary education shall be compulsory. Technical and professional education shall be made generally available and higher education shall be equally accessible to all on the basis of merit.

Education shall be directed to the full development of the human personality and to the strengthening of respect for human rights and fundamental freedoms. It shall promote understanding, tolerance and friendship among all nations, racial or religious groups, and shall further the activities of the United Nations for the maintenance of peace.

Parents have a prior right to choose the kind of education that shall be given to their children.

Dari terjemahan bebas atas Pasal 26 UDHR tersebut, dapat disimpulkan pokok-pokok sebagai berikut (Satya Arinanto, 2002 : 73) Bahwa tiap-tiap orang berhak atas pendidikan. Pendidikan harus bebas biaya, terutama untuk tingkat pendidikan dasar. Pendidikan dasar bersifat wajib; sedangkan pendidikan teknis dan profesional harus dimungkinkan untuk didapatkan; dan pendidikan tinggi harus dapat diakses oleh semua orang berdasarkan manfaat.

Pendidikan harus diarahkan kepada pengembangan penuh dari kepribadian manusia dan ke arah penguatan penghormatan terhadap HAM dan kebebasan-kebebasan dasar. Ia harus memajukan pemahaman, toleransi dan persahabatan di antara semua bangsa, kelompok-kelompok ras dan agama, dan juga memajukan aktivitas-aktivitas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk memelihara perdamaian.

Para orang tua memiliki hak untuk memilih terlebih dahulu macam pendidikan yang akan diberikan kepada anak-anak mereka. Pemahaman atas Pasal 26 DUHAM ini lebih lanjut diuraikan dalam Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 Kovenan Hak EKOSOB (Hwian Christianto : 2020 : 242). Kovenan Hak EKOSOB menegaskan 4 (empat) hal penting pertama pengakuan hak atas pendidikan dan manfaatnya, kedua partisipasi dalam pendidikan, ketiga arah dan substansi pendidikan serta keempat kewajiban pihak yang terkait pendidikan. Hal pertama memiliki perbedaan dengan hak untuk memperoleh pendidikan Pasal 26 DUHAM. Pengaturan Kovenan Hak EKOSOB lebih luas tidak hanya berfokus pada hak untuk memperoleh pendidikan akan tetapi hak atas pendidikan. Hal ini dapat dipahami mengingat arti penting hak atas pendidikan sebagai kunci dari pemenuhan hak ekonomi, sosial dan politik seseorang di masyarakat (Zendy Wulan dkk, 2019 : 280).

Kovenan Hak EKOSOB juga menekankan hak atas pendidikan yang tidak semata-mata hanya hak akses atas pendidikan akan tetapi juga hak untuk mendapatkan manfaat dan berkontribusi dari ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 15 Angka 1 Kovenan Hak EKOSOB). Perihal partisipasi pendidikan juga ditegaskan hal baru disamping partisipasi semua pihak secara efektif (Pasal 13 Angka 4 Kovenan Hak EKOSOB) dan bebas, juga ditekankan kebebasan mendirikan lembaga pendidikan serta jaminan pendidikan dasar oleh Negara (Pasal 14 Kovenan Hak EKOSOB). Instrumen hukum internasional ini kemudian diratifikasi Indonesia menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya).

Walaupun instrumen hukum internasional ini baru diratifikasi pada tahun 2005, akan tetapi sebenarnya UUDN RI Tahun 1945 sebelumnya telah menegaskan

hak atas pendidikan dalam Pasal 28C. Disini tampak bahwa pengaturan hak atas pendidikan di Indonesia memiliki kesesuaian dengan Pasal 13-Pasal 15 Kovenan Hak EKOSOB. Hal yang diatur dalam Pasal 28C UUDN RI Tahun 1945 kemudian diringkas dalam dua pokok pembahasan pertama hak atas pendidikan merupakan hak mengembangkan diri sebagai pemenuhan kebutuhan dasar, mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya serta yang kedua, arti penting dari hak atas pendidikan ini pun ditegaskan dalam kalimat “demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”

Dengan demikian, dalam persoalan Pendidikan, setiap negara yang berdasarkan hukum menghendaki agar setiap orang diberikan hak yang sama untuk mengenyam pendidikan tanpa diskriminasi perbedaan status sosial, SARA, atau kekerabatan dengan institusi penyelenggara pendidikan. Hal ini juga diatur dalam Pasal 12 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya. Ketentuan-ketentuan inilah yang menjadi dasar atas kesetaraan hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan yang layak serta mengembangkan diri sebebas-bebasnya demi menata masa depan menjadi lebih baik.

Perhatian Indonesia dalam melindungi dan menjabarkan hak atas pendidikan ini lebih lanjut tertuang dalam Undang-Undang 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang ini menekankan pemahaman dasar mengenai “pendidikan” sebagai “usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara” (Pasal 1 Angka 1 UU Sisdiknas).

Kemudian pada angka ke-2 dari Pasal 1 UU Sisdiknas, disebutkan bahwa Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada

nilai-nilai religius, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.

Di ranah pendidikan, pentingnya digitalisasi pendidikan dirasakan semakin menguat sejak satu dasawarsa lalu, saat gagasan Revolusi Industri 4.0 mulai digulirkan. Gagasan Revolusi Industri 4.0 yang menekankan pada teknologi otomatisasi dan cyber menuntut berbagai penyesuaian dan perubahan respons dalam pendidikan. Proses pembelajaran dituntut agar mampu memenuhi kebutuhan masa depan yang berubah cepat rentan, tak pasti, rumit, dan membingungkan. Pemahaman dan penguasaan atas teknologi digital menjadi salah satu keniscayaan tak terelakkan (Victor Yasadhana, 2021).

Dalam konteks pendidikan, digitalisasi dapat dimaknai sebagai kemampuan untuk mengubah berbagai aspek dan proses pendidikan ke dalam beragam varian digital. Proses digitalisasi memberikan dampak pada berbagai proses dalam pendidikan, terutama perubahan dalam organisasi dan kepemimpinan transformatif (Bejinaru: 2019). Digitalisasi dipercaya merupakan salah satu jawaban yang dibutuhkan untuk menjawab tantangan pendidikan di masa depan.

Sebab ketika terjun ke dalam dunia kerja sekarang ini, digitalisasi tampil sebagai elemen kunci dalam mempertahankan hubungan yang telah terjalin lama antara kebutuhan dan sifat sistem pendidikan kita dalam rangka memenuhi keterampilan hidup. Selebihnya, kemampuan menggunakan teknologi digital juga dianggap sebagai keterampilan hidup yang esensial bagi setiap warga negara saat mereka hadir sebagai bagian dari masyarakat digital. Oleh karena itu, pendidikan menghadapi suatu tuntutan untuk menyediakan individu dengan kecakapan hidup yang diperlukan untuk bertahan hidup dan diharapkan berkembang dalam masyarakat. Dari perspektif ini, ada keharusan bagi lembaga pendidikan untuk memperkenalkan teknologi kepada siswa yang paling muda sekalipun. Artinya, teknologi digital sudah seharusnya diperkenalkan di semua tahap pendidikan dan semua usia pelajar.

Penting untuk disadari bahwa tekanan untuk digitalisasi pendidikan tidak hanya datang dari pemerintah dan dunia industri, namun juga dari peserta didik itu sendiri. Hal ini terjadi karena peserta didik yang masuk sekolah dan perguruan tinggi sekarang ini terdiri dari kaum milenial, yaitu mereka yang sejak kecil telah

terbiasa melakukan aktivitas sehari-hari dengan bantuan teknologi digital mengikuti arus perkembangan zaman.

Keharusan untuk mengembangkan digitalisasi pendidikan, muncul di berbagai negara maju dan berkembang dalam kurun 20 tahun terakhir. Tuntutan tersebut memberikan motivasi untuk pemerintah dan para pemangku kepentingan lainnya agar meningkatkan penggunaan teknologi digital dalam pendidikan. Hampir setiap negara maju bahkan juga banyak negara berkembang sekarang ini memiliki 'strategi pendidikan' terperinci yang didasarkan pada tujuan luas membimbing institusi pendidikan untuk menggunakan teknologi digital dalam pengajaran dan pembelajaran mereka.

Hassanudin Wahid (2021) mengatakan bahwa sesungguhnya, negara Indonesia juga mengalami dorongan serupa. Oleh sebab itu, pemerintah Indonesia, khususnya Kemendikbud bersama Komisi X DPR-RI yang menjadi mitra kerja Kemendikbud, berinisiatif dan berkomitmen penuh menyusun PJPN 2020-2035 dan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional guna memberikan muatan teknologi digital yang memadai pada sistem pendidikan nasional.

Pemerintah Indonesia juga memberikan dukungan terhadap digitalisasi Pendidikan dengan meluncurkan program digitalisasi sekolah di salah satu pulau terluar Indonesia, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau pada tahun 2019. Peluncuran program digitalisasi sekolah ini ditandai dengan pemberian bantuan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi (TIK) kepada sekolah dan gadget berupa tablet kepada peserta didik.

Dalam siaran persnya, Mendikbud mengatakan program digitalisasi sekolah ini untuk menyiapkan sumber daya manusia menyongsong revolusi industri 4.0. Terutama SDM di wilayah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal) agar mendapatkan fasilitas-fasilitas pembangunan termasuk di bidang Pendidikan. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memberikan bantuan sarana pembelajaran TIK dan tablet melalui anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kinerja kepada 6.004 sekolah dan 692.212 siswa. Sedangkan melalui BOS Afirmasi untuk 30.277 sekolah dan 1.061.233 siswa. (Edi Petebang : 2020).

Melalui program digitalisasi sekolah seperti ini, tugas guru tidak hanya mengajar namun juga harus mampu menguasai fasilitas pembelajaran agar mampu mengarahkan peserta didiknya dalam mengakses sumber-sumber pembelajaran.

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi tidak hanya digunakan untuk tatap muka secara daring atau sarana pengiriman tugas dari guru ke murid dan sebaliknya. Aplikasi penyimpanan data, seperti dropbox, google drive dan sebagainya dapat dimanfaatkan sebagai perpustakaan digital oleh sekolah, yang dapat diakses dari luar sekolah oleh siswa, dan memungkinkan untuk dicetak dalam bentuk hardcopy untuk dipelajari.

Beberapa manfaat yang didapatkan dari digitalisasi pendidikan ini, yaitu proses belajar mengajar tidak terbatas waktu, kapasitas daya tampung tidak terbatas karena pembelajaran tidak dilakukan di dalam kelas yang terbatas daya tampungnya, serta jangka belajar bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja. Untuk itu pemerintah memberikan dukungannya dengan dasar regulasi yang berkaitan dengan Pendidikan dan teknologi informasi.

III. Penutup

Digitalisasi Pendidikan adalah sebuah konsekuensi logis dari perkembangan zaman, respon terhadap pelayanan pendidikan yang mengalami perubahan baik sistem pembelajaran, maupun kultur pembelajaran. Di masa kini digitalisasi pendidikan wajib diterima dan direalisasikan oleh semua pihak. Dan untuk merealisasikan digitalisasi pendidikan perlu didukung oleh regulasi dari pemerintah.

Digitalisasi Pendidikan memiliki dasar hukum yang sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD NRI 1945, yaitu dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional serta Pasal 12 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya. Hal ini juga didukung oleh Pasal 26 DUHAM ini lebih lanjut diuraikan dalam Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 Kovenan Hak EKOSOB.

Digitalisasi Pendidikan merupakan salah satu upaya pemenuhan hak atas pendidikan di Indonesia pada masa covid-19 yaitu pembelajaran yang telah berfokus kepada hakekat pendidikan nasional itu sendiri, yaitu pendidikan yang berdasarkan grundnorm Pancasila dan pasal-pasal UUD NRI 1945 dan UU Nomor 20 Tahun 2003 yang menekankan bahwa Pendidikan harus dilaksanakan secara demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif dan menjunjung tinggi HAM, nilai spiritual keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan, serta tetap mengikuti perkembangan teknologi dan informasi, yang pelaksanaannya melibatkan sinergi antara pemerintah, institusi pendidikan dan masyarakat dengan semangat gotong royong.

Daftar Pustaka

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Zendy Wulan Ayu widhi Viviansari, Disca Betty; Prameswari, "Tanggung Jawab Negara Terhadap Hak Atas Pendidikan Anak Buruh Migran Indonesia Di Malaysia," *Jurnal HAM* 10, no. 3 (2019): 179– 194.

Satya Arinanto (2002), *Hak Atas Pendidikan Sebagai Hak Asasi Manusia Dan Implementasi Dalam Perspektif Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD)*, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 73-80, <http://jhp.ui.ac.id> › home › article › download

Hwian Christianto (2020), *Penggunaan Media Internet Dalam Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Di Masa Pandemi Covid-19: Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana*, *Jurnal HAM Vol 11*, hal,242, <https://ejournal.balitbangham.go.id> › article › pdf

HasanuddinWahid,(2021),Sumber: <https://mediaindonesia.com/opini/386828/keharusan-digitalisasi-sistempendidikan>
<https://mediaindonesia.com/opini/386828/keharusan-digitalisasi-sistem-pe ndidikan>

Edi Petebang, 2020, *Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat*, <http://www.dppkb.org>